

PEDOMAN PENDAFTARAN BEASISWA DIFABEL

2019

Ditjen Belmawa
Kemenristekdikti



Penyusun:

Subdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kemenristekdikti

© Ditjen Belmawa Kemenristekdikti
2019

SALAM SAPA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Indonesia Cerdas...

Para siswa Sekolah Menengah Atas yang kami banggakan...
Para Kepala Sekolah, Guru dan Orang Tua yang kami hormati...

Mengawali tahun 2019 ini, kami sampaikan bahwa Pemerintah terus berkomitmen untuk fokus meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia melalui berbagai upaya cerdas.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas atau difabel berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan Pemerintah juga wajib menyediakan biaya pendidikan untuk penyandang disabilitas. Penyediaan Beasiswa Difabel oleh **Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)**, melalui **Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa)** merupakan salah satu skema beasiswa yang disediakan agar lebih banyak lagi mahasiswa difabel yang dapat mengakses dan menerima manfaat sebesar-besarnya.

Fokus Beasiswa Difabel adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan atau berkebutuhan khusus untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Melalui skema Beasiswa Difabel, Pemerintah telah mengalokasikan kuota khusus bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa difabel yang masuk perguruan tinggi melalui semua jalur yang ditetapkan.

Selamat mengikuti proses seleksi melalui *Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)*, *Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)*, *Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri (PMDK-PN)*, *Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN)* dan **Seleksi Mandiri** pada **Perguruan Tinggi Negeri** serta **Swasta**.

Tetaplah semangat meraih cita-cita...

Beasiswa Difabel akan membantu siswa cerdas berkebutuhan khusus dalam melanjutkan pendidikan tinggi
Selamat berjuang...

Jakarta, 14 Januari 2019,

Salam,

Ismunandar

Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan

BEASISWA DIFABEL

Berdasarkan **UU Nomor 8 Tahun 2016** tentang **Penyandang Disabilitas**, penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus (difabel) berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Dalam hal pembiayaan Pendidikan ditegaskan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas melalui pendidikan iklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah juga “wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak penyandang disabilitas”

Saat ini akses penyandang disabilitas ke perguruan tinggi sangat tergantung pada kondisi ekonomi keluarga dimana sebagian besar berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi tidak terjangkau. Penyandang disabilitas memerlukan biaya hidup yang lebih besar karena memerlukan alat bantu dan memerlukan akses intervensi medis, sosial, dan atau psikologis secara periodik.

Oleh karena itu, sebagai salah satu skema bantuan pembiayaan pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan khusus bagi mahasiswa difabel atau berkebutuhan khusus yang masuk perguruan tinggi melalui semua jalur seleksi.

Tujuan alokasi bantuan pendidikan Beasiswa difabel ini adalah (1) memberikan kesempatan dan mendorong difabel lulusan SMA atau yang sederajat, untuk memperoleh pendidikan tinggi di dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia; (2) meringankan biaya pendidikan di PT bagi mahasiswa difabel dan (3) mendorong PT untuk meningkatkan kepedulian terhadap layanan mahasiswa difabel atau berkebutuhan khusus.

Sasaran program ini para mahasiswa difabel yang secara administratif tercatat sebagai mahasiswa aktif yang sedang belajar di PT baik jenjang Diploma maupun Sarjana (S1) semua Program Studi yang terakreditasi. Melalui bantuan biaya pendidikan diharapkan dapat meringankan dan memperlancar proses pendidikan yang diikuti sehingga dapat menyelesaikan studi dengan lancar, tepat waktu dan berhasil dengan baik.

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA DIFABEL

Penerima Beasiswa Difabel adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 1 (satu) tahun sebelumnya; merupakan penyandang disabilitas yang memiliki potensi akademik baik.

Mahasiswa Difabel yang dapat mengajukan beasiswa ini adalah mahasiswa difabel sesuai Permen No 46/2017 tentang Penyandang Disabilitas yaitu mahasiswa yang memiliki **keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik**, dan/atau yang **memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa**.

Mahasiswa difabel yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sensorik meliputi:

- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunadaksa;
- d. tunagrahita;
- e. gangguan komunikasi;
- f. lamban belajar;
- g. kesulitan belajar spesifik;
- h. gangguan spektrum autisme; dan
- i. gangguan perhatian dan hiperaktif.

Calon penerima Beasiswa Difabel wajib terdaftar pada sistem Bidikmisi dengan memasukkan **NPSN** dan **NISN** yang valid, dan **diusulkan oleh perguruan tinggi** setelah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi masing-masing.

Menyertakan surat keterangan dari lembaga/profesi yang dinyatakan memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, antara lain:

- Gangguan penglihatan oleh dokter mata/optician
- Gangguan pendengaran oleh dokter THT
- Gangguan komunikasi, sosial, emosi, dan inteligensi oleh psikiater/psikolog
- Gangguan gerak oleh ahli ortopedi
- Ahli pendidikan khusus.





BEASISWA DIFABEL

- Pembebasan biaya pendidikan yang dibayarkan ke perguruan tinggi.
- Subsidi biaya hidup sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) per bulan.

JANGKA WAKTU PENERIMA BEASISWA

- ☑ Program Diploma I maksimal 2 (dua) semester
- ☑ Program Diploma II maksimal 4 (empat) semester
- ☑ Program Diploma III maksimal 6 (enam) semester
- ☑ Program Diploma IV / Sarjana maksimal 8 (delapan) semester.

Program Profesi:

- ☑ Dokter maksimal 4 (empat) semester
- ☑ Dokter Gigi maksimal 4 (empat) semester
- ☑ Dokter Hewan maksimal 4 (empat) semester
- ☑ Ners maksimal 2 (dua) semester
- ☑ Apoteker maksimal 2 (dua) semester
- ☑ Guru maksimal 2 (dua) semester.

PENDAFTARAN BEASISWA DIFABEL

Mahasiswa difabel yang telah lulus seleksi masuk perguruan tinggi dapat mengajukan Beasiswa Difabel ke perguruan tinggi masing-masing. Pendaftaran Beasiswa Difabel dilakukan melalui usulan perguruan tinggi sesuai jumlah kuota yang ditetapkan oleh Ditjen Belmawa dan diproses selanjutnya melalui sistem beasiswa afirmasi pendidikan tinggi di laman (<https://adik.ristekdikti.go.id/>).






TAHAPAN PENDAFTARAN

1. Setelah diterima lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, calon penerima mendaftar ke perguruan tinggi untuk direkomendasikan.
2. Perguruan tinggi akan melakukan seleksi kelayakan dan verifikasi dokumen pendukung sesuai aturan yang ditetapkan.
3. Perguruan tinggi mengusulkan penerima Beasiswa Difabel ke Ditjen Belmawa untuk dilakukan verifikasi kuota yang tersedia.
4. Ditjen Belmawa menyampaikan nama-nama penerima beasiswa ke perguruan tinggi.
5. Perguruan tinggi memasukan nama mahasiswa penerima ke sistem *online* di Belmawa.



DIAGRAM ALIR PENDAFTARAN



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Gedung D Lantai 4, Jalan Pintu 1 Senayan

situs web : belmawa.ristekdikti.go.id
email : kk.ditmawa@ristekdikti.go.id